



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang memeriksa telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 111206020365000, tempat/tanggal Tangan-tangan/ 02 Maret 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Karya Baru, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 1112064307680001, tempat/tanggal lama Inong/ 03 Juli 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Dusun Karya Baru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd, tanggal 4 Pebruari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 07 Mei 1979 bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada waktu itu sedang terjadi konflik bersenjata;
3. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah serta yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah **Abdurrahman** (Ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama T. Muhammad Isa dan M. Saleh;
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah dahulu adalah berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam telah dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. Marwan bin Ardi, jenis kelamin Laki-laki, umur 41 tahun;
 2. Hamdi bin Ardi, jenis kelamin Laki-Laki, umur 39 tahun;
 3. Hidayati binti Ardi, jenis kelamin Perempuan, umur 34 Tahun;
 4. Mardiaty binti Ardi, jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun;
 5. Lisma Dewi binti Ardi, jenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan semahram, sepertalian darah maupun sesusuan serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama selain dari agama Islam;

Halaman 2 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang nantinya akan Para Pemohon gunakan sebagai bukti pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepastian hukum dari anak-anak Para Pemohon nantinya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1979 di Gampong Gunung Samarinda, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sejak tanggal 04 Februari 2022, ternyata selama tenggang waktu tersebut

Halaman 3 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah

Blangpidie atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Ardi** (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 1112060203650001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx Barat Daya, Bukti P.1, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Mailis. A** (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 1112064307680001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx Barat Daya (P.2), Bukti P.2, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. **Ardi** (Pemohon I) dengan Nomor 1112061910060005 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx Barat Daya, Bukti P.3, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Saprijal bin Panyang, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 4 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon tetangga saksi, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Mei 1979 di Gampong xxxxxx xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan melihat langsung akad pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman, sedangkan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah T. Muhammad Isa dan M. Saleh dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam, ;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa, penyebab perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena pada saat itu terjadi konflik bersenjata;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus identitas hukum para Pemohon dan untuk admisnitasi kependudukan lainnya ;

Halaman 5 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. M. Jamin bin Mahmud, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon adalah tetangga saksi, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Mei 1979 di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan melihat langsung akad pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman, sedangkan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah T. Muhammad Isa dan M. Saleh dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam, ;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;

Halaman 6 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena pada saat itu terjadi konflik bersenjata;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus identitas hukum para Pemohon dan untuk admisnitrasi kependudukan lainnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut. Maka dengan demikian Majelis yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon menghadiri persidangan secara in person ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Mei 1979 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdurrahman**, dengan mahar berupa emas

Halaman 7 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 3 mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama T. Muhammad Isa dan M. Saleh, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas kependudukan an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dan warga yang tinggal dalam sebuah tempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti identitas keluarga an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai satu keluarga dan tinggal dalam sebuah tempat tinggal yang sama di xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, saksi pertama dan saksi kedua melihat langsung pernikahan dilaksanakan dan dalam kurun waktu yang cukup lama melihat langsung bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308,309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Mei 1979, di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama T. Muhammad Isa dan M. Saleh, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;

Halaman 9 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
7. Bahwa pernikahan terjadi pada saat itu masih terjadi konflik senjata;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul.

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

Halaman 10 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman

298, yang berbunyi :

ŸÇĐÇ ÔǺİĒ áâÇ ÈİÜäÜÉ Úái æÝÞ ÇáİÜæİ ÈÈÈÈ ÇáÒæİÜÉ æÇáÇÑĒ
(ÈÜİÉ ÇáãÖĒÑÖİřä : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

æİÞĒÁ ÇÞÑÇÑ ÇáÈÇáÜÉ ÇáÚÇÞÁÉ ÈÇáäßÇÍ (ÈİÝÝÉ , 4: 132)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang Majelis menilai bahwa keinginan kuat keduanya untuk menikah bukan berdasarkan i'tikad buruk untuk melanggar aturan yang berlaku namun karena pada saat itu para Pemohon menikah pada masa masih terjadinya konflik senjata yang terjadi di seluruh wilayah xxxx pada saat itu yakni sejak tahun 80 an s.d 2005 sehingga situasi dan kondisi masih belum kondusif untuk menikah di hadapan petugas pencatat nikah atau di kantor KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1979, di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan

Halaman 11 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan penetapan ini untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon,

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1979, di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H, M.H

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	NIHIL
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
5.	Biaya PNBPN Pgl	:	Rp	20.000
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah		:	Rp	120.000,-
---------------	--	---	-----------	------------------

Halaman 14 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/MS-Bpd